

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti dalam melakukan observasi untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah pada Bank Sampah “Yasmin” adalah sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen syariah dalam pengelolaan bank sampah, pada bank sampah “Yasmin” di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem menggunakan 4 aspek penilaian manajemen yaitu :
  - a. *Planning* (perencanaan), perencanaan awal dari adanya bank Sampah “Yasmin” adalah untuk menciptakan kesadaran lingkungan terhadap masyarakat, proses pengumpulan sampah dinilai sangat berhasil dengan adanya sebuah konsep bank sampah.
  - b. *Organizing* (Pengorganisasian), dalam hal ini proses pengorganisasian manajemen pada bank sampah “Yasmin” adalah dengan memberikan sosialisasi kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan serta pelestarian lingkungan hidup, tujuan pengorganisasian dalam hal ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar.
  - c. *Actuating* (Pelaksanaan), pelaksanaan dari adanya program bank sampah “Yasmin” sudah berjalan cukup baik dengan berkurangnya

sampah yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena demi mendukung adanya program dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terkait adanya pembinaan sebagai salah satu cara menyukseskan Indonesia bebas sampah pada 2025.

- d. *Controlling* (Pengawasan), proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sampah adalah dengan selalu memberikan informasi kepada warga untuk mengumpulkan sampah, proses pengawasan juga dilakukan dengan bekerjasama dengan tokoh agama setempat melalui majlis taklim dan kajian-kajian keagamaan, karena pada awalnya Bank Sampah “Yasmin” di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ini dalam pendiriannya dimulai dari jamaah fatayat, sehingga pengendaliannya bisa melalui majlis-majlis yang ada. Serta dari adanya pengawasan ini pihak bank sampah “Yasmin” melakukan *monitoring* secara berkala tiap minggu, ataupun setiap hari dalam pencatatan nasabah yang terdaftar.
2. Konsep kerja sama bank sampah “YASMIN” dalam perspektif *maqashid syariah* adalah sebagai berikut :
    - a. Menjaga Agama (*hifdh al-diin*), konsep pengelolaan sampah dengan tujuan awal yaitu pengumpulan sampah kepada pihak Bank Sampah “YASMIN” memberikan dampak positif bagi masyarakat.
    - b. Menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), pengelolaan sampah baik yang dilakukan dengan konsep Bank sampah maupun Sedekah Sampah yang sejalan dengan tujuan syariat, tidak ada lagi penyelesaian

masalah sampah yang berpotensi merugikan lingkungan termasuk kesehatan manusia.

- c. Menjaga keturunan (*hifd al-nasl*), pengelolaan sampah yang mampu menghindari dari dampak kerusakan alam dan lingkungan juga memberikan manfaat secara jangka panjang untuk kelangsungan generasi mendatang, yang berarti bahwa ini juga sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu dalam menjaga keturunan (*hifd al-nasl*).
  - d. Menjaga harta (*hifdh al-maal*), kesesuaian ini karena dalam konsep Bank Sampah, dapat memberikan beberapa manfaat secara finansial diantaranya yaitu dapat memberi kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat, juga bagi masyarakat dapat menjadi sumber tambahan pendapatan keuangan yang diperoleh melalui konsep tabungan sampah.
  - e. Menjaga akal (*hifdh al-qal*), bahwa dengan adanya pengelolaan sampah ini juga dapat mencegah masyarakat dalam perusakan lingkungan dan selalu mengkondisikan lingkungan bersih di tengah-tengah masyarakat.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bank sampah “YASMIN” di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan Hukum ekonomi syariah mencakup prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks pengelolaan sampah, hukum ekonomi syariah dapat berperan dalam

mengatur bagaimana sampah dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan etika.

## 6.2. Implikasi Teoritis

Implikasi secara teoritis mengenai proses pengelolaan sampah dalam bentuk tabungan sampah pada Bank Sampah “Yasmin” adalah melalui TASAKE, atau masyarakat dapat menyebut dengan “Tabungan Sampah Kering”, proses kerjasama atau akad yang diterapkan antara nasabah dengan pihak Bank Sampah “Yasmin” adalah dengan menggunakan akad “*wadi'ah*”, Konsep *wadi'ah* yang diterapkan dalam kerjasama antara pihak nasabah dengan pengelola bank sampah bahwa berdasarkan hukum islam *wadi'ah* dalam menitipkan barang harus jelas barangnya dan juga barang tersebut merupakan bagian dari *mal* atau harta yang dapat dinilai harganya. Melihat konsep ini maka sesuai dengan konsep yang diterapkan antara pihak nasabah dengan pengelola Bank Sampah “YASMIN”.

Penerapan akad *wadi'ah* dalam agama Islam terdapat beberapa rukun dalam *wadi'ah* yaitu : orang yang menitipkan (*al-mudi' atau muwaddi'*), Dalam hal ini yang berperan sebagai orang yang menitipkan adalah nasabah pada Bank Sampah “Yasmin”, selaku pihak nasabah selalu mengumpulkan sampah untuk diserahkan kepada pihak Bank Sampah. Proses menitipkan sampah dalam hal ini juga termasuk menabung sampah. Kedua, adalah orang yang dititipi (*al-muda' atau musta'uda*), dalam hal ini yaitu pihak Bank Sampah “Yasmin”. Selaku orang yang dititipi maka pihak Bank Sampah “Yasmin” selalu menerapkan prinsip amanat yaitu dilakukan dengan mencatat

pada buku tabungan para nasabah bank sampah. Ketiga adalah barang yang dititipkan (*al lain al -muda'ah*), barang titipan merupakan sebuah syarat sah diterapkannya akad *wadi'ah*. kerjasama antara pihak nasabah dengan pengelola yaitu Bank Sampah “Yasmin” adalah berupa tabungan sampah, atau dari mulai mengumpulkan sampah kemudian sampah tersebut dihargai oleh pihak Bank Sampah “Yasmin”. Yang keempat yaitu *sighat* (ijab), dalam manajemen Bank Sampah “Yasmin” proses mencapai akad kerjasama adalah dengan cara bergabung terlebih dahulu untuk menjadi nasabah pada Bank Sampah “Yasmin” terlebih dahulu dengan cara mendaftar sebagai nasabah.

### 6.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat saran yang dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya program pengelolaan sampah, dalam bentuk bank sampah merupakan sebuah langkah yang tepat dilakukan untuk menciptakan kesadaran terkait kebersihan lingkungan terhadap warga, namun dalam penerapan pengelolaan sampah melalui bank sampah “Yasmin” masih diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti proses pengambilan sampah agar warga tidak lama dalam menunggu pengambilan sampah.
2. Program bank sampah hendaknya dilakukan secara menyeluruh tidak hanya di Kecamatan Kedungadem saja, melainkan di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, supaya tercipta lingkungan yang bersih.
3. Selalu dilakukan evaluasi program pengelolaan sampah bagi Bank Sampah “Yasmin”, proses evaluasi ini untuk mendukung dari adanya sebuah konsep

manajemen yang baik. Evaluasi bisa dilakukan dengan cara perencanaan system kerja yang matang dan juga pemberian edukasi terkait kebersihan tidak hanya dilakukan kepada warga Desa Kesongo Saja, tetapi bisa dilakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah guna menanamkan kebersihan pada lingkungan pendidikan.

